



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : EDRIWAN Als IWAN Bin RABIDUN ALAM
Tempat lahir : Paraman Ampalu
Umur/tanggal lahir: 40 tahun / 5 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Teratak Buluh Kec, Siak Hulu Kab. Kampar
Provinsi Riau
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMA (tidak tamat)
- II. Nama : FERI PATRIA Bin SYAMSIR
Tempat lahir : Tanjung Kudu
Umur/tanggal lahir: 23 tahun / 21 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar
Provinsi Riau
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
2. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Maret 2021 s/d tanggal 6 Mei 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkinang yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H dan SRI IRYANI, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 7 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 592/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDRIWAN Als IWAN Bin RABIDUN ALAM dan Terdakwa II FERI PATRIA Bin SYAMSIR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDRIWAN Als IWAN Bin RABIDUN ALAM dan Terdakwa II FERI PATRIA Bin SYAMSIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar . 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas merk pro Fessio warna biru;
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja didalam kotak rokok merk bold dengan berat 3,99 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang meringan bagi para terdakwa dikarenakan para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum para terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Edriwan Alias Iwan Bin Rabidun Alam dan Terdakwa II Feri Patria Bin Syamsir pada pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 17.50 WIB di Jl. Lintas Simpang Kambing Dusun Terusan Keramat Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **permufakatan jahan untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira Pukul 17.30 WIB Anggota Polsek Tambang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering di Jl Lintas terantang Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambag, selanjutnya anggota Polsek Tambang melakukan penyelidikan kelokasi dimaksud, setelah sampai Anggota Polsek melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat melakukan pengeledahan Terdakwa Edriwan Alias Iwan Bin Rabidun Alam sempat membuang barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan didapat dengan cara Terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis daun ganja kering sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herdianto Alias Kojek Bin Taslim (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di Desa Jl. Lintas Simpang Kambing Dusun Terusan Keramat Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor : 449/X/10242/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penaksir/ Penimbang, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 3,22 (tiga koma dua dua) gram dengan rincian
 - 1) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja 1 (satu gram untuk BPOM, 1,13 (satu koma tiga belas) gram untuk persidangan di pengadilan,
 - 2) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja 1,09 (satu koma nol Sembilan) delapan puluh enam koma empat delapan) gram untuk bukti persidangan
 - 3) 1 (satu) lembar kertas putih adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat 1,09 (satu koma nol sembeilan) untuk bukti persidanagn.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP.01.01. 941.10.2020. K.559 tertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menjual atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis daun ganja kering.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Edriwan Alias Iwan Bin Rabidun Alam dan Terdakwa II Feri Patria Bin Syamsir pada pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 17.50 WIB di Jl. Lintas Simpang Kambing Dusun Terusan Keramat Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili “ **permufakatan jahan untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira Pukul 17.30 WIB Anggota Polsek Tambang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering di Jl Lintas terantang Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambag, selanjutnya anggota Polsek Tambang melakukan penyelidikan kelokasi dimaksud, setelah sampai Anggota Polsek melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat melakukan pengeledahan Terdakwa Edriwan Alias Iwan Bin Rabidun Alam sempat membuang barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan didapat dengan cara Terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis daun ganja kering sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Herdianto Alias Kojek Bin Taslim (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di Desa Jl. Lintas Simpang Kambing Dusun Terusan Keramat Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor : 449/X/10242/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penaksir/ Penimbang, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 3,22 (tiga koma dua dua) gram dengan rincian
 - 1) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja 1 (satu gram untuk BPOM, 1,13 (satu koma tiga belas) gram untuk persidangan di pengadilan,
 - 2) Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja 1,09 (satu koma nol Sembilan) delapan puluh enam koma empat delapan) gram untuk bukti persidangan
 - 3) 1 (satu) lembar kertas putih adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat 1,09 (satu koma nol sembilan) untuk bukti persidangan.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP.01.01. 941.10.2020. K.559 tertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang melakukan permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMAR ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di Jl. Lintas Terantang Kualu, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering didalam kotak rokok On Bold yang dibuang oleh Terdakwa Edriwan disemak-semak yang berada disampingnya serta 1 (satu) buah tas pro Fesslo warna biru milik terdakwa Feri Patria;
- Bahwa cara saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa pertama dilakuka undercover buy kemudian saksi bersama rekan melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Edriwan dan Feri Patria dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa Edriwan membuang bungkus dari tangannya yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering di semak-semak yang berada disampingnya kemudian saksi bersama rekan menyuruh Terdakwa Edriwan untuk mengambil bungkus tersebut yang dibungkus didalam kotak rokok On Bold yang berisi narkoba jenis daun ganja kering milik Terdakwa Edriwan sedangkan Terdakwa Feri Patria membuang 1 (satu) bungkus yang berada ditangannya ke aspal akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dibuang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. Herdianto Als Kojek (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut interogasi cara para terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Herdianto Als Kojek (dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa Edriwan membelinya dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan narkoba tersebut dibagi menjadi dua bagian;
- Bahwa para terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. LUPIS DIANTO Als LUPIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di Jl. Lintas Terantang Kualu, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering didalam kotak rokok On Bold yang dibuang oleh Terdakwa Edriwan disemak-semak yang berada disampingnya serta 1 (satu) buah tas pro Fesslo warna biru milik terdakwa Feri Patria;
- Bahwa cara saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pertama dilakuka undercover buy kemudian saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Edriwan dan Feri Patria dan pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa Edriwan membuang bungkus dari tangannya yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering di semak-semak yang berada disampingnya kemudian saksi bersama rekan menyuruh Terdakwa Edriwan untuk mengambil bungkus tersebut yang dibungkus didalam kotak rokok On Bold yang berisi narkotika jenis daun ganja kering milik Terdakwa Edriwan sedangkan Terdakwa Feri Patria membuang 1 (satu) bungkus yang berada ditangannya ke aspal akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dibuang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. Herdianto Als Kojek (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut interogasi cara para terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Herdianto Als Kojek (dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa Edriwan membelinya dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan narkotika tersebut dibagi menjadi dua bagian;
- Bahwa para terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. HERDIANTO Als KOJEK Bin JONI TASLIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Tambang pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Terusan Keramat RT 002 RW 002 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelum saksi juga telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di Jl. Lintas Terantang Kuala, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kuala Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja yang didapatkan oleh para terdakwa diperoleh dari saksi;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis daun ganja didalam botol Maizone yang terletak diatas lemari makanan di dapur rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya para terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis daun ganja kering, pada saat itu terdakwa Feri Patria menunggu di halaman rumah dan kemudian terdakwa Edriwan membeli kepada saksi daun ganja kering dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket ;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Adi Als Ongky (DPO) di Desa Tambang;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut rencana akan saksi jual dan dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I EDRIWAN Als IWAN Bin RABIDUN ALAM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa Feri Patria pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di Jl. Lintas Terantang Kualu, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan para terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa bersama dengan terdakwa Feri Patria dimana pada saat kami sedang duduk datang 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang merupakan anggota Polisi Tambang menghampiri kami dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa Feri Patria kemudian terdakwa langsung membuang bungkus rokok on Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja milik terdakwa dan terdakwa Feri Patria, namun diketahui oleh anggota Polisi dan mengambil bungkus tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Feri Patria menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilinting dalam bentuk rokok sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Herdianto (dalam bekas perkara terpisah) di Simpang Kambing Teratak Buluh;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Feri Patria membelinya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Feri Patria menggunakan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan cara mencampurkan daun ganja kering tersebut dengan tembakau rokok kemudian menggulung hingga berbentuk rokok lalu membakarnya dan dihisap secara bergantian;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II FERI PATRIA Bin SYAMSIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa Edriwan (dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.50 Wib di Jl. Lintas Terantang Kualu, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan terdakwa Edriwan sedang menggunakan narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa bersama dengan terdakwa Edriwan dimana pada saat kami sedang duduk datang 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang merupakan anggota Polisi Tambang menghampiri kami dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa Edriwan kemudian terdakwa angsung membuang bungkus rokok on Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja milik terdakwa dan terdakwa Edriwan namun diketahui oleh anggota Polisi dan mengambil bungkus tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Edriwan menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilinting dalam bentuk rokok sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Herdianto (dalam berkas perkara terpisah) di Simpang Kambing Teratak Buluh;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Edriwan membelinya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Edriwan (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan cara mencampurkan daun ganja kering tersebut dengan tembakau rokok kemudian menggulung hingga berbentuk rokok lalu membakarnya dan dihisap secara bergantian;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merk pro Fessio warna biru;
- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja didalam kotak rokok merk On Bold dengan berat 3,99 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor : 449/X/10242/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penaksir/ Penimbang, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 3,22 (tiga koma dua dua) gram dengan rincian

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja 1 (satu gram untuk BPOM, 1,13 (satu koma tiga belas) gram untuk persidangan di pengadilan,
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja 1,09 (satu koma nol Sembilan) delapan puluh enam koma empat delapan) gram untuk bukti persidangan
3. 1 (satu) lembar kertas putih adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat 1,09 (satu koma nol sembilan) untuk bukti persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP.01.01. 941.10.2020. K.559 tertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa Feri Patria pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di Jl. Lintas Terantang Kualu, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk pro Fessio warna biru dan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja didalam kotak rokok merk Bold dengan berat 3,99 gram;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan para terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa saksi Umar Ali bersama rekan yaitu saksi Lupis Dianto Als Lupas melakukan penangkapan para terdakwa dimana pada saat itu para terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk-duduk kemudian para terdakwa langsung membuang bungkus rokok on Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja milik para terdakwa;

- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilinting dalam bentuk rokok sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa para terdakwa memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Herdianto (dalam bekas perkara terpisah) di Simpang Kambing Teratak Buluh;
- Bahwa para terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan cara mencampurkan daun ganja kering tersebut dengan tembakau rokok kemudian menggulung hingga berbentuk rokok lalu membakarnya dan dihisap secara bergantian;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor : 449/X/10242/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penaksir/ Penimbang, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 3,22 (tiga koma dua dua) gram dengan rincian
 1. Barang bukti diduga Narkoba jenis daun ganja 1 (satu gram untuk BPOM, 1,13 (satu koma tiga belas) gram untuk persidangan di pengadilan,
 2. Barang bukti diduga Narkoba jenis daun ganja 1,09 (satu koma nol Sembilan) delapan puluh enam koma empat delapan) gram untuk bukti persidangan
 3. 1 (satu) lembar kertas putih adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat 1,09 (satu koma nol sembeilan) untuk bukti persidanagn.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP.01.01. 941.10.2020. K.559 tertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada para terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I EDRIWAN Als IWAN Bin RABIDUN ALAM dan terdakwa II FERI PATRIA Bin SYAMSIR dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa I EDRIWAN Als IWAN Bin RABIDUN ALAM dan terdakwa II FERI PATRIA Bin SYAMSIR dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa I EDRIWAN Als IWAN Bin RABIDUN ALAM dan terdakwa II FERI PATRIA Bin SYAMSIR tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I EDRIWAN Als IWAN Bin RABIDUN ALAM dan terdakwa II FERI PATRIA Bin SYAMSIR tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampuan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa I EDRIWAN Als IWAN Bin RABIDUN ALAM dan terdakwa II FERI PATRIA Bin SYAMSIR tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap Orang” tidak menguraikan mengenai perbuatan materill dari suatu perbuatan , maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan **“dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut;

- Bahwa para terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa Feri Patria pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di Jl. Lintas Terantang Kualu, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk pro Fessio warna biru dan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja didalam kotak rokok merk Bold dengan berat 3,99 gram;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan para terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis daun ganja;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Umar Ali bersama rekan yaitu saksi Lupis Dianto Als Lupas melakukan penangkapan para terdakwa dimana pada saat itu para terdakwa sedang duduk-duduk kemudian para terdakwa langsung membuang bungkus rokok on Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja milik para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilinting dalam bentuk rokok sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa para terdakwa memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Herdianto (dalam bekas perkara terpisah) di Simpang Kambing Teratak Buluh;
- Bahwa para terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan cara mencampurkan daun ganja kering tersebut dengan tembakau rokok kemudian menggulung hingga berbentuk rokok lalu membakarnya dan dihisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas para Terdakwa untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang diperoleh dari Sdr. HERDIANTO Als KOJEK Bin JONI TASLIM (dalam berkas perkara terpisah) tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan atas diri para terdakwa telah dilakukan penimbangan dan uji laboratirium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor : 449/X/10242/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penaksir/ Penimbang, dengan hasil penimbangan diperoleh berat secara total seberat 3,22 (tiga koma dua dua) gram dengan rincian

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis daun ganja 1 (satu gram untuk BPOM, 1,13 (satu koma tiga belas) gram untuk persidangan di pengadilan,
2. Barang bukti diduga Narkoba jenis daun ganja 1,09 (satu koma nol Sembilan) delapan puluh enam koma empat delapan) gram untuk bukti persidangan
3. 1 (satu) lembar kertas putih adalah sebagai pembungkus barang bukt, dengan berat 1,09 (satu koma nol sembeilan) untuk bukti persidanagn.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP.01.01. 941.10.2020. K.559 tertanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Percobaan atau Permufakatan Jahat" :

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa Feri Patria pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.50 Wib di Jl. Lintas Terantang Kualu, tepatnya disamping SMP 3 Tambang Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk pro Fessio warna biru dan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja didalam kotak rokok merk Bold dengan berat 3,99 gram;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa I Edriwan bersama-sama dengan terdakwa II Feri Patria dan terdakwa Herdianto Als Kojek (dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I EDRIWAN Als IWAN Bin RABIDUN ALAM dan Terdakwa II FERI PATRIA Bin SYAMSIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada paraTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk pro Fessio warna biru;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja didalam kotak rokok merk On Bold dengan berat 3,99 gram;**(dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh RISKI WIDIANA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SOLVIATI, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh EKA MULIA PUTRA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan para Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H

Riska Widiana, S.H.M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)